



PANDUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM DOKTOR (S3)



**PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG**
(Edisi Revisi Keempat)

BANDAR LAMPUNG
2019



KATA SAMBUTAN REKTOR

Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa program magister dan doktor merupakan salah satu bagian dari jenjang pendidikan tinggi.

Program doktor merupakan program pendidikan akademik yang bertujuan mendidik calon peneliti dan praktisi yang mandiri dan kreatif serta memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.

Hingga Tahun Ajaran 2019/2020 Universitas Lampung telah membuka 5 program doktor, yaitu:

- (1) Program Doktor Ilmu Ekonomi;
- (2) Program Doktor Ilmu Pertanian;
- (3) Program Doktor Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
- (4) Program Doktor Ilmu Hukum;
- (5) Program Doktor Ilmu Lingkungan.

Kelima program doktor tersebut diawali dengan dibukanya Program Doktor Ilmu Pertanian dan (2) Program Doktor Ilmu Ekonomi melalui Mandat Dirjen Dikti No. 76/E.E2/DT/2014 tanggal 28 Januari 2014, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Mendikbud No. 544/E/O/2014 dan No. 466/E/O/2014 tanggal 17 Oktober 2014.


Sementara program doktor lainnya sedang dalam proses usul pembukaan di Kemenristekdikti, yaitu Program Doktor Ilmu Pendidikan dan Program Doktor Pendidikan Bahasa Inggris.

Berdirinya program doktor tersebut selaras dengan visi Universitas Lampung sebagai *"Top 10 Universities in Indonesia 2025"*. Selain itu, pembukaan program doktor juga dalam rangka meningkatkan penelitian dan publikasi ilmiah untuk menuju Unila sebagai Research University.

Saya menyambut baik terbitnya buku panduan ini dan diharapkan dapat membantu semua pihak terkait terutama bagi dosen, mahasiswa dan karyawan sebagai rujukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Doktor.

Tersusunnya buku panduan (edisi revisi keempat) ini tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Bandar Lampung, September 2019
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.
NIP 195706291986031002





KATA PENGANTAR

Puji Syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa Universitas Lampung sampai tahun ajaran 2017/2018 ini telah menyelenggarakan 5 program doktor (S3), yaitu Program Doktor Ilmu Ekonomi, Program Doktor Ilmu Pertanian, dan Program Doktor MIPA, Program Doktor Ilmu Hukum, dan Program Doktor Ilmu Lingkungan Sementara program doktor lainnya sedang dalam proses usul pembukaan di Kemenristekdikti, yaitu: Program Doktor Ilmu Pendidikan dan Program Doktor Pendidikan Bahasa Inggris. Dalam rangka penyelenggaraan tugas penjaminan mutu, maka disusunlah buku panduan penyelenggaraan program doktor. Diharapkan buku panduan ini dapat dijadikan pegangan atau pedoman bagi seluruh penyelenggaraan program doktor di lingkungan Universitas Lampung dalam rangka mewujudkan visi Universitas Lampung sebagai *“Top 10 Universities in Indonesia 2025”* dan visi program pascasarjana yaitu: *“Menjadi Pusat Pendidikan Pascasarjana yang Berkualitas, Bermartabat, dan Berdayasaing Nasional dan Internasional”*.

Buku ini tentu tidak luput dari berbagai kekurangan, seperti pepatah mengatakan “tidak ada gading yang tak retak”. Untuk itu, kami sangat mengharapkan adanya masukan dari para pembaca guna penyempurnaan buku panduan ini di masa yang akan datang.

Akhirnya diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi hingga terbitnya buku panduan ini.

Bandar Lampung, September 2019
Direktur,

Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP. 195701011984031020





**PERATURAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR: 08 TAHUN 2017 TERTANGGAL 29 SEPTEMBER 2017**

Tentang

**PANDUAN PENYELENGGARAAN
PROGRAM DOKTOR (S3)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu pendidikan dalam penyelenggaraan program doktor, perlu ditetapkan panduan yang memuat tujuan dan arah pendidikan, kompetensi lulusan, penerimaan mahasiswa, penyelenggaraan pendidikan, tahap-tahap dan standar mutu penyelesaian disertasi, kelulusan, wisuda, dan penandatanganan ijazah, serta ketentuan akademik lainnya;
- b. bahwa panduan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
7. Permenristekdikti No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Permendikbud No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Rektor No 6 Tahun 2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Peraturan Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Lampung.
- Kesatu : Panduan Penyelenggaraan Program Doktor sebagaimana dimaksud pada diktum pertama terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- Kedua : Panduan Penyelenggaraan Program Doktor sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dan kedua menjadi arah dan pedoman bagi seluruh penyelenggaraan program doktor di lingkungan Universitas Lampung;
- Ketiga : Pada saat berlakunya Peraturan Direktur ini maka Peraturan Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung Nomor 02 tahun 2017 tentang Panduan Penyelenggaraan Program Doktor (S3) Program Pascasarjana Universitas Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keempat : Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : September 2019

Direktur,

Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
NIP. 195701011984031020





DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PERATURAN DIREKTUR PASCASARJANA	vii

BAB I

PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Arah Pendidikan.....	2
1.3 Kompetensi Lulusan.....	2

BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA, ALIH PROGRAM DAN PINDAH STUDI....	5
2.1 Penerimaan Mahasiswa Baru	5
2.2 Penerimaan Mahasiswa Berprestasi Akademik Tinggi.....	7
2.3 Penerimaan Mahasiswa Asing.....	7
2.4 Penerimaan Mahasiswa Pindahan	7
2.5 Alih Program Studi.....	8
2.6 Pindah Studi	9

BAB III

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	11
3.1 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik.....	11
3.2 Sistem Penyelenggaraan Pendidikan.....	11
3.3 Registrasi Akademik.....	12
3.4 Pengenalan Sistem Akademik	12



3.5	Identifikasi Mahasiswa	12
3.6	Beban Belajar dan Masa Studi	13
3.7	Bentuk dan Proses Pembelajaran	13
3.8	Penilaian Pembelajaran	13
3.9	Perekaman Hasil Belajar	15
3.10	Pengulangan dan Penghapusan Mata Kuliah	15
3.11	Pembetulan Nilai	15
3.12	Ujian Pra-Kualifikasi (Prelim)	16
3.13	Cuti Akademik	16
3.14	Perpanjangan Masa Studi	17
3.15	Kecurangan Akademik, Plagiarisme dan Sanksinya	17
3.16	Putus Studi	19

BAB IV

TAHAP-TAHAP DAN STANDAR MUTU PENYELESAIAN DISERTASI 21

4. 1	Penyusunan dan Pembimbingan Disertasi	21
4.2	Seminar Disertasi	22
4.2.1	Seminar Proposal	22
4.2.2	Seminar Hasil Penelitian	22
4.3	Ujian Disertasi	23
4.3.1	Ujian/Penelaahan Kelayakan Disertasi	23
4.3.2	Ujian Pra-Promosi (Ujian Tertutup)	24
4.3.3	Ujian Promosi (Ujian Terbuka)	26
4.4	Pencetakan, Warna Sampul, dan Tandatangan Disertasi	28



BAB V

KELULUSAN, WISUDA, DAN PENANDATANGAN IJAZAH..... 29

5.1 Syarat dan Predikat Kelulusan 29

5.2 Wisuda..... 29


5.3 Wisudawan/Lulusan Terbaik 30

5.4 Penandatanganan Ijazah 31

LAMPIRAN

1. Tahap-Tahap dan Standar Mutu Penyelesaian Disertasi 33

2. Tim Penyempurnaan Panduan 37





BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945) diamanahkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Dalam rangka ini, Universitas Lampung sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia menyelenggarakan program pendidikan tinggi, mulai dari pendidikan diploma, sarjana, magister, hingga pendidikan doktor. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan bahwa program doktor merupakan salah satu bagian dari jenjang pendidikan tinggi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Permenristekdikti No. 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung dan Peraturan Rektor No. 5 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Lampung, maka Program Pascasarjana mempunyai tugas mengelola dan menyelenggarakan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin dan melaksanakan penjaminan mutu program magister dan program doktor yang diselenggarakan oleh fakultas.

Universitas Lampung adalah suatu Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Ristekdikti yang menyelenggarakan Program Doktor. Berdirinya program doktor di lingkungan Universitas Lampung diawali dengan diberikannya mandat untuk membuka Program Doktor Ilmu Ekonomi dan Program Doktor Ilmu Pertanian dengan Mandat Dirjen Dikti No. 76/E.E2/DT/2014 tanggal 28 Januari 2014. Mandat ini kemudian ditindaklanjuti dengan diberikan izin penyelenggaraan dengan Keputusan Mendikbud No. 466/E/O/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor pada Universitas Lampung di Bandar Lampung dan Keputusan Mendikbud No. 544/E/O/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor pada Universitas Lampung di Bandar Lampung.

Selanjutnya pada akhir Desember 2016 dikeluarkan izin pembukaan Program Doktor MIPA dengan Keputusan Menristekdikti No. 532/KPT/I/2016 tertanggal

Desember 2016 tentang Pembukaan Program Studi Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Doktor Pada Universitas Lampung di Bandar Lampung. Kemudian pada tahun 2017 dikeluarkan izin pembukaan Program Doktor Ilmu Hukum dengan Keputusan Menristekdikti No. 430/KPT/I/2017. Program Doktor Ilmu Lingkungan sudah divitiasi lapang bulan Juli 2017. Sementara program doktor lainnya yaitu Program Doktor Ilmu Pendidikan dan Program Doktor Pendidikan Bahasa Inggris sedang dalam proses.

Dibukanya Program Doktor tersebut adalah dalam rangka mewujudkan visi Universitas Lampung sebagai “*Top 10 Universities in Indonesia 2025*” dan visi Program Pascasarjana yaitu: “*Menjadi Pusat Pendidikan Pascasarjana yang Berkualitas, Bermartabat, dan Berdayasaing Nasional dan Internasional*”. Selain itu, dalam rangka meningkatkan penelitian dan publikasi ilmiah untuk menuju Unila sebagai *Research University*.

1.2. Tujuan dan Arah Pendidikan

Program doktor merupakan pendidikan akademik yang bertujuan untuk menyiapkan mahasiswa yang mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

Untuk itu program doktor diarahkan untuk mengembangkan dan memantapkan mahasiswa untuk menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan yang berbudaya dan menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia.

1.3. Kompetensi Lulusan

Kompetensi lulusan program doktor di Universitas Lampung telah ditetapkan dalam Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan merujuk Permenristek-Dikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Lulusan program doktor wajib memiliki sikap sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
- b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;



- c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
- d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
- e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
- f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
- g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
- h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
- i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
- j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Dari aspek pengetahuan, maka lulusan program doktor paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

Dari aspek keterampilan, lulusan program doktor wajib memiliki keterampilan umum sebagai berikut:

- a. mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif;
- b. mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoritis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi;
- c. mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau masyarakat, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal;
- d. mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas;
- e. mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasar-

kan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat;

- f. mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan ,pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada dibawah tanggung jawabnya;
- g. mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada dibawah tanggung jawabnya; dan
- h. mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti diluar lembaga.





BAB II

PENERIMAAN MAHASISWA, ALIH PROGRAM, DAN PINDAH STUDI

2.1. Penerimaan Mahasiswa Baru

Secara umum penerimaan mahasiswa dilaksanakan maksimal dua kali setahun, yaitu pada semester ganjil dan semester genap.

Penerimaan mahasiswa baru program doktor dilaksanakan melalui jalur reguler, dan dapat melalui jalur kerja sama dan jalur prestasi. Jalur reguler adalah penerimaan mahasiswa secara umum yang dilakukan secara terjadwal 2 (dua) kali dalam setahun. Jalur kerja sama adalah penerimaan yang dilakukan melalui proses kerja sama dengan lembaga/institusi pemerintah atau swasta dan dapat berupa kelas kerjasama. Jalur prestasi adalah prestasi akademik tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Akademik. Penerimaan melalui ketiga jalur tersebut tetap melalui seleksi masuk tertulis dan/atau wawancara.

Proses penerimaan mahasiswa dilakukan melalui tahapan: penjangkaran calon, seleksi, dan penetapan mahasiswa baru. Penjangkaran calon dilaksanakan dengan pendaftaran secara online melalui website <http://pasca.unila.ac.id> dengan terlebih dahulu membeli PIN pada bank mitra. Selanjutnya calon mahasiswa melakukan pendaftaran secara online dan mengupload semua persyaratan sampai pada tahap akhir mencetak kartu tanda peserta ujian.

Proses pendaftaran untuk semester ganjil dimulai pada bulan Januari-Juli. Khusus untuk pengajuan Beasiswa Unggulan Dosen Indonesia (BUDI) bagi yang berstatus dosen PTN/PTS pendaftaran dilakukan sekitar bulan Mei-Juli. Proses pendaftaran untuk semester genap antara bulan September-Desember, tetapi belum tentu semua program doktordibuka.

Persyaratan akademik yang harus dipenuhi calon mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Berijazah atau lulus magister (S2) dari program studi sebidang ilmu dan terakreditasi minimal B dengan IPK $\geq 3,25$.
2. Memiliki minimal satu karya ilmiah sesuai bidang ilmunya yang diterbitkan pada jurnal nasional/jurnal internasional/ prosiding seminar internasional/ seminar nasional/buku referensi/buku ajar atau satu karya profesional di bidangnya yang disetujui oleh tim seleksi.
3. Calon Mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 3,25 dan/atau tidak sebidang

ilmu dapat dipertimbangkan sepanjang memiliki minimal dua karya ilmiah sesuai bidang ilmunya yang diterbitkan pada jurnal nasional/jurnal internasional/ prosiding seminar internasional/seminar nasional/buku referensi/buku ajar atau karya profesional di bidangnya yang disetujui oleh tim seleksi.

4. Memiliki kemampuan Bahasa Inggris dengan skor setara TOEFL ≥ 500 yang dibuktikan dengan sertifikat paling lama dua tahun terakhir. Bagi yang belum memenuhi skor tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima sesuai dengan kebijakan program studi, tetapi wajib terpenuhi sebelum ujian disertasi.
5. Mempunyai sertifikat TPA BAPPENAS dengan skor minimal 500 atau TPA lembaga lain yang diakui Program Pascasarjana dalam jangka waktu maksimal dua tahun terakhir. Bagi yang belum memiliki TPA dengan skor tersebut, wajib mengikuti dan lulus TPA yang dilaksanakan oleh Program Pascasarjana Universitas Lampung.
6. Memiliki rancangan penelitian disertasi (± 2500 kata/10 halaman).
7. Daftar serta bukti publikasi ilmiah atau karya profesional yang dimiliki.
8. Lulus ujian seleksi masuk Program Pascasarjana Universitas Lampung.

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi calon mahasiswa adalah sebagai berikut:

1. Mengirimkan formulir pendaftaran yang telah dicetak setelah diisi secara online melalui pendaftaran secara online.
2. Mengirimkan salinan ijazah atau surat keterangan lulus magister (S2) dari program studi yang terakreditasi (minimal B) dan transkrip akademik S2 yang telah dilegalisir.
3. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm.
4. Surat rekomendasi dari minimal dua orang profesor sesuai bidang ilmu yang menyatakan bahwa calon berpotensi untuk menjadi doktor tepat waktu.
5. Surat izin lembaga/instansi calon peserta bagi yang sudah bekerja.
6. Riwayat hidup (*curriculum vitae*) terbaru.

Seleksi calon mahasiswa dilakukan dalam dua tahap. Seleksi tahap I (satu) adalah seleksi administrasi yang dilakukan oleh sebuah tim yang ditetapkan oleh rektor atas usulan direktur, baik mengenai persyaratan akademik maupun administrasi.

Seleksi tahap II (dua) adalah seleksi akademik yang meliputi tes TPA bagi yang belum memiliki sertifikat TPA dengan skor minimal 500 dan tes kemampuan bidang ilmu (termasuk penguasaan rencana penelitian) baik melalui tes tertulis dan/atau wawancara) Tes TPA dilakukan oleh Program Pascasarjana baik melalui *Paper Ba-*



sed Test (PBT) dan/atau *Computer Based Test (CBT)*. Tes kemampuan bidang ilmu dilakukan oleh program studi. Dalam seleksi tersebut juga wajib memperhatikan kepatutan jumlah calon mahasiswa dari dalam (*inbreeding*) yaitu maksimal 20 % dari total mahasiswa yang diterima.

2.2. Penerimaan Mahasiswa Berprestasi Akademik Tinggi

Program Doktor juga dapat menerima calon mahasiswa dari program magister yang sedang kuliah. Mahasiswa dari program magister yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister. Meskipun demikian, mahasiswa program magister yang bersangkutan harus terlebih dahulu menyelesaikan program magister sebelum menyelesaikan program doktor. Mahasiswa berprestasi yang dimaksud adalah yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

2.3. Penerimaan Mahasiswa Asing

Program Doktor di lingkungan Unila dapat menerima mahasiswa asing dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. memiliki ijazah program magister yang telah disahkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- b. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku;
- c. memperoleh izin belajar dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- d. menanggung biaya pendidikan yang besarnya ditentukan oleh Rektor (kecuali disediakan beasiswa oleh Pemerintah Indonesia atau oleh Universitas Lampung);
- e. lulus seleksi masuk; dan
- f. tidak mengikuti kegiatan politik di Indonesia.

2.4. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Program Doktor di lingkungan Unila dapat menerima mahasiswa pindahan dari luar Unila jika memenuhi persyaratan:

- a. program doktor asal calon mahasiswa memiliki akreditasi setidaknya sama dengan program doktor yang dituju di Unila;

- b. daya tampung program studi yang dituju di Unila memungkinkan;
- c. masa studi pada perguruan tinggi asal dan di Unila merupakan kebulatan masa studi termasuk perhitungan tentang cuti akademik;
- d. mengajukan permohonan kepada Rektor dengan melampirkan persyaratan:
 1. surat keterangan dari pimpinan fakultas/pascasarjana asal tentang status mahasiswa;
 2. surat keterangan tidak putus studi dari wakil rektor bidang akademik universitas asal;
 3. surat persetujuan dari orang tua/wali bagi calon yang masih menjadi tanggungan orang tuanya/wali;
 4. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian;
 5. transkrip akademik resmi yang ditandatangani wakil rektor bidang akademik universitas asal; dan
 6. Paling sedikit telah lulus 12 (dua belas) sks, IPK paling rendah 3,25 (tiga koma dua lima), dan setinggi-tingginya semester III.

Pengakuan mata kuliah dari perguruan tinggi asal dapat dilakukan apabila mata kuliah tersebut memiliki bobot sks dan silabus yang sama dengan mata kuliah pada program studi yang dimasuki atau dituju. Pengakuan mata kuliah dengan bobot sks yang sama dan silabus yang sama diatur oleh program studi. Mata kuliah yang belum ada pada transkrip akademik perguruan tinggi asal, tetapi merupakan keharusan pada program studi di Unila, harus diambil.

2.5. Alih Program Studi

Program Doktor di lingkungan Program Pascasarjana Unila dapat menerima alih program studi dari program studi yang satu ke program studi lain, baik di dalam Unila maupun dari luar Unila. Mahasiswa yang akan melakukan alih program setinggi-tingginya semester III dengan perolehan kredit paling sedikit 12 (dua belas) sks dan IPK minimum 3,00 (tiga koma nol) dari Unila atau 3,25 (tiga koma dua lima) jika dari luar Unila.

Alih program dari luar Unila selain memenuhi persyaratan di atas, dapat dilakukan jika program studi asal memiliki akreditasi setidaknya sama dengan program studi yang dituju di Unila.

Proses alih program studi dengan cara calon mahasiswa mengajukan permohonan alih program kepada Rektor dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut:



- a. surat keterangan tidak dalam keadaan melanggar tata tertib dari pemimpin fakultas/universitas untuk yang masih berstatus mahasiswa;
- b. surat keterangan tidak diputuskan untuk studi bagi yang masih berstatus mahasiswa;
- c. transkrip akademik resmi yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan berkelakuan baik dari pimpinan fakultas/ pascasarjana;
- e. kartu mahasiswa asli bagi yang masih berstatus mahasiswa; dan
- f. bukti pembayaran UKT terakhir.

Mata kuliah dengan capaian pembelajaran dan sks yang sama dapat disamakan tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum. Mata kuliah dengan capaian pembelajaran yang sama tetapi jumlah sks-nya berbeda dapat disamakan tanpa memperhatikan perimbangan kuliah dan praktikum dengan ketentuan bahwa jumlah sks memenuhi kebutuhan sks untuk menentukan kelulusan dalam program studi yang baru. Semua mata kuliah yang tidak tercantum dalam transkrip akademik pada program yang lama tetapi ada dalam kurikulum program yang baru wajib diambil. Semua mata kuliah yang ada dalam transkrip program yang lama tetapi tidak ada dalam kurikulum program yang baru dihilangkan dari transkrip akademik.

Masa studi yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal dihitung untuk menentukan sisa masa studi yang harus ditempuh di Unila. Perhitungan masa studi program doktor 14 semester.

2.6. Pindah Studi

Program Doktor di lingkungan Unila selain dapat menerima mahasiswa pindah studi dari luar Unila, juga diperkenankan pindah studi ke perguruan tinggi lain. Persyaratan pindah studi dari luar Unila mengikuti persyaratan penerimaan mahasiswa pindahan pada sub bab 2.4.

Untuk proses pindah studi ke luar Unila mahasiswa harus mengajukan permohonan pindah studi kepada Rektor dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. transkrip akademik yang disahkan oleh wakil dekan/wakil direktur bidang akademik dan kerjasama;
- b. telah melunasi UKT sampai dengan semester berjalan;
- c. keterangan yang menyatakan bebas dari berbagai kewajiban administrasi antara lain tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan, alat-alat laboratorium, dan pertanggungjawaban kegiatan kemahasiswaan; dan
- d. kartu mahasiswa asli.

Mahasiswa yang telah diberi surat pindah tidak dapat diterima kembali di Unila.



BAB III

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGAAN PENDIDIKAN

3.1. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kegiatan Akademik

Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan akademik program doktor multidisiplin yang mencakup penerimaan mahasiswa baru, perkuliahan, ujian kualifikasi/prelim, seminar, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup (pra-promosi) dan terbuka (promosi) oleh Program Pascasarjana. Pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan akademik program doktor monodisiplin yang mencakup perkuliahan, ujian kualifikasi/prelim, seminar, ujian kelayakan disertasi, ujian tertutup (pra-promosi) oleh fakultas terkait. Khusus untuk ujian promosi dilakukan secara bersama oleh Program Pascasarjana dan program studi, yang bertempat di Gedung Program Pascasarjana. Penjaminan mutu akademik program studi dilakukan oleh program studi di bawah kendali Program Pascasarjana.

3.2. Sistem Penyelenggaraan Pendidikan

Pendidikan program doktor dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS). Pendidikan program doktor monodisiplin dilaksanakan oleh fakultas, sedangkan program doktor multidisiplin oleh program pascasarjana. Proses pembelajaran dilaksanakan melalui perkuliahan, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, yang bebannya dinyatakan dengan satuan kredit semester (sks).

Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, penguasaan tersruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, dan kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

3.3. Registrasi Akademik

Mahasiswa lama atau mahasiswa baru diwajibkan melakukan registrasi akademik melalui program Sistem Informasi Akademik (Siakad) sebelum awal perkuliahan dimulai. Rencana studi (RS) diisi secara *on-line* setelah berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik (PA)/Ketua Program Doktor. Jumlah beban maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa program doktor adalah 14 sks per semester. Mahasiswa akan secara otomatis terdaftar dalam Daftar Nama Kelas (DNK) setelah: (a) mahasiswa membayar SPP dan kewajiban administrasi lain untuk semester yang bersangkutan dan (b) RS divalidasi oleh PA secara *on-line*. Perubahan RS juga harus dikonsultasikan dengan PA, yang akan melakukan devalidasi dan validasi ulang terhadap RS mahasiswa. Perubahan RS tidak dapat dilakukan setelah tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Pusat Komputer Universitas Lampung. Bila diperlukan, pergantian mata kuliah dapat dilakukan paling lambat sampai tiga minggu perkuliahan berjalan.

3.4. Pengenalan Sistem Akademik

Untuk menjamin pemahaman mahasiswa baru program pascasarjana terhadap sistem akademik pascasarjana, maka diadakan Pengenalan Sistem Akademik Pascasarjana (PSAP). PSAP dilaksanakan pada awal semester ganjil dengan urutan acara: pengarahan umum oleh Rektor, ceramah umum, pengenalan sistem akademik oleh direktur, pengarahan akademik dan pengenalan fasilitas oleh ketua PS. PSAP wajib diikuti oleh mahasiswa baru program doktor. Kesertaan mahasiswa dalam PSAP yang dibuktikan dengan sertifikat merupakan salah satu persyaratan wisuda.

3.5. Identifikasi Mahasiswa

Mahasiswa program doktor diidentifikasi dengan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) pascasarjana. Untuk keperluan penerapan, evaluasi dan monitoring baku mutu akademik, NPM mahasiswa program doktor diberi kode program pascasarjana. NPM mahasiswa terdiri dari 10 digit; dua digit pertama menunjukkan tahun angkatan, digit ketiga strata pendidikan (3 adalah program doktor), digit keempat dan kelima (00) menunjukkan program pascasarjana, digit keenam dan ketujuh menunjukkan program doktor, dan tiga digit terakhir menunjukkan urutan mahasiswa per program doktor. Kode program doktor ditetapkan berdasarkan kesepakatan.



3.6. Beban Belajar dan Masa Studi

Beban belajar dan masa studi program doktor sesuai Peraturan Akademik Unila Tahun 2016 adalah paling sedikit 42 sks dengan masa studi 6-14 semester. Jumlah sks bagi peserta didik yang tidak sebidang ilmu (tidak linier) diatur oleh program studi. Beban sks per semester paling banyak 14 sks. Sebaran beban studi tersebut dalam bentuk mata kuliah, penelitian dan disertasi diatur dalam kurikulum masing-masing program studi.

3.7. Bentuk dan Proses Pembelajaran

Bentuk pembelajaran program doktor dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Proses pembelajaran dapat dilakukan di seluruh fasilitas Unila. Proses pembelajaran didorong menjadi berpusat pada mahasiswa (*Student Centered Learning/SCL*) dengan memfokuskan pada capaian pembelajaran yang ditetapkan. Meskipun demikian proses pembelajaran juga dapat menggabungkan dengan karakteristik lain, seperti: interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, dan kolaboratif.

Proses pembelajaran harus direncanakan dengan baik setiap mata kuliah dengan kewajiban menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang paling sedikit memuat: nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, capaian pembelajaran lulusan, kemampuan akhir, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu yang disediakan, pengalaman belajar mahasiswa, kriteria, indikator dan bobot penilaian, serta daftar referensi yang digunakan.

Proses pembelajaran dalam setiap tahun akademik minimal terdiri atas 2 (dua) semester. Setiap semester proses pembelajaran efektif paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

3.8. Penilaian Pembelajaran

Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa program doktor dinilai secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen. Ujian meliputi ujian mata kuliah dan ujian disertasi. Ujian mata kuliah meliputi: ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian kualifikasi atau prelim. Ujian disertasi meliputi: seminar proposal disertasi (Seminar I), seminar hasil penelitian disertasi

tasi (Seminar II), sidang komisi/ujian kelayakan, ujian tertutup (pra-promosi), dan ujian terbuka (promosi).

Prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan. Khusus untuk disertasi, pelaksanaan penilaian wajib menyertakan tim penilaian eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa.

Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf mutu dan angka mutu: A (4) , B+ (3,5), B (3), C+ (2,5), C (2), D (1), dan E (0). Konversi angka nilai akhir berskala 100 menjadi huruf mutu dapat dilakukan dengan penilaian acuan patokan atau penilaian acuan normal (menggunakan kurva normal atau cara ranting dan daun). Dalam penilaian acuan patokan, konversi angka ke huruf mutu adalah sebagai berikut:

Nilai Akhir (0 – 100)	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu (AM)	Status
nilai \geq 85	A	4,0	Lulus
$80 \leq$ nilai $<$ 85	B+	3.5	Lulus
$75 \leq$ nilai $<$ 80	B	3	Lulus
$70 \leq$ nilai $<$ 75	C+	2,5	Tidak Lulus
$65 \leq$ nilai $<$ 70	C	2,0	Tidak Lulus
$55 \leq$ nilai $<$ 65	D	1,0	Tidak Lulus
$<$ 55	E	0,0	Tidak Lulus

Hanya mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang dapat mengikuti ujian akhir semester. Persyaratan mengikuti ujian akhir mencakup: (a) mengikuti kegiatan tatap muka paling sedikit 80% dari total minimum kehadiran dosen (16 minggu); (b) mengikuti kegiatan akademik terstruktur sebanyak 100%; dan/atau (c) mengikuti materi praktikum sebanyak 100%.

Hasil belajar mahasiswa dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi (IP), yang terdiri atas Indeks Prestasi Semester (IPS), yang menunjukkan IP pada semester tertentu; Indeks Tahap (IT), yang menunjukkan IP pada tahapan tertentu; dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang menunjukkan IP pada akhir studi. IP adalah jumlah hasil perkalian antara jumlah sks per mata kuliah dengan angka mutu dibagi dengan jumlah seluruh sks yang telah diambil. IP harus dinyatakan dengan penulisan dalam 3 digit dengan 2 desimal.



3.9. Perekaman Hasil Belajar

Hasil belajar mahasiswa program doktor direkam untuk kepentingan administrasi dan manajemen. Daftar rincian penilaian hasil belajar mahasiswa (seluruh nilai penilaian hasil belajar dan huruf mutunya) diserahkan oleh penanggung jawab mata kuliah kepada ketua program doktor/ketua jurusan/ketua bagian paling lambat dua minggu setelah ujian akhir semester sesuai jadwal. Jurusan atau program doktor menyimpan seluruh dokumen berupa daftar rincian hasil belajar mahasiswa untuk seluruh mata kuliah program doktor. Ringkasan penilaian hasil belajar mahasiswa juga diinput oleh penanggung jawab mata kuliah melalui program Siakad sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pusat komputer. Ketua jurusan/program doktor bertanggung jawab atas ketepatan waktu penyeteroran penilaian hasil belajar mahasiswa baik ke program doktori/jurusan/bagian maupun ke Siakad.

3.10. Pengulangan dan Penghapusan Mata Kuliah

Mahasiswa program doktor wajib mengulang mata kuliah wajib yang tidak lulus. Nilai yang akan direkam dalam transkrip akademik adalah nilai yang tertinggi. Pengulangan mata kuliah dilakukan melalui program Siakad dengan persetujuan PA. Penghapusan mata kuliah pilihan dapat dilakukan sepanjang jumlah sks minimal terpenuhi.

3.11. Pembetulan Nilai

Pembetulan nilai dilakukan atas usul mahasiswa dengan persetujuan dosen penanggung jawab mata kuliah. Pembetulan nilai harus dilakukan oleh dosen penanggung jawab dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembetulan nilai hanya dapat dilakukan paling lambat 4 (empat) minggu setelah jadwal pengisian nilai berakhir dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. mahasiswa yang telah mengisi rencana studi, mengambil borang pembetulan nilai di sub bagian akademik fakultas/pascasarjana;
- b. mahasiswa menyerahkan borang pembetulan nilai kepada dosen penanggung jawab mata kuliah untuk diisi nilai dan ditandatangani;
- c. dosen penanggung jawab mata kuliah mengisi kolom tentang nilai yang sah, alasan pembetulan nilai, menandatangani, dan menyerahkannya ke program studi;

- d. Program studi menyerahkan usulan pembetulan nilai kepada dekan untuk program studi yang di bawah fakultas/Direktur Pascasarjana untuk program studi yang di bawah pascasarjana;
- e. Dekan/Direktur berdasarkan usulan pembetulan nilai yang diajukan ketua program studi, melakukan pembetulan nilai dan menginformasikannya kepada program studi dan mahasiswa.

3.12. Ujian Pra-Kualifikasi (Prelim)

Ujian pra-kualifikasi (*preliminary examination*) wajib dilakukan baik secara tertulis maupun lisan untuk menentukan seorang mahasiswa layak-tidaknya menjadi kandidat doktor. Ujian prakualifikasi dapat dilakukan setelah mahasiswa menempuh paling rendah 80 % (delapan puluh per seratus) perkuliahan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,00 (tiga koma nol-nol).

Materi ujian tulis pra-kualifikasi setidaknya mengenai penguasaan bidang ilmu pada umumnya dan bidang ilmu peminatan pada khususnya. Sementara materi ujian lisan selain mencakup kedua materi tersebut, juga berkaitan dengan rencana proposal disertasi. Materi ujian tulis disiapkan oleh program studi bersama-sama dengan calon pembimbing. Penguji ujian lisan adalah ketua prodi dan maksimal 3 (tiga) orang calon komisi pembimbing.

Ujian pra-kualifikasi dilaksanakan maksimal 3 (tiga) kali, dan jika ujian yang ketiga tidak lulus maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi.

Setelah lulus ujian pra-kualifikasi, kandidat doktor menyusun proposal dan penulisan disertasi di bawah bimbingan pembimbing utama (*promotor*) dan pembimbing pembantu (*co-promotor*).

3.13. Cuti Akademik

Mahasiswa program doktor yang memiliki alasan yang kuat dan sah berhak untuk mengambil cuti akademik. Cuti akademik merupakan penundaan kegiatan akademik mahasiswa dalam batas waktu tertentu, tanpa perhitungan masa studi dan tanpa pembayaran SPP/UKT. Cuti akademik diambil paling lama 2 (dua) semester dan dapat diambil secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Mahasiswa yang akan mengambil cuti akademik mengajukan usul kepada dekan dengan persetujuan PA dan ketua jurusan serta ketua program studi untuk program studi di lingkungan fakultas, atau kepada direktur dengan persetujuan PA dan ketua program studi untuk program studi di bawah pascasarjana.



Persyaratan yang harus dilampirkan dalam usul tersebut adalah sebagai berikut:

- a. kartu mahasiswa asli; dan
- b. salinan bukti pembayaran SPP/UKT untuk semester yang sedang berjalan.

Dekan atau Direktur Pascasarjana selanjutnya mengajukan usul cuti akademik dari mahasiswa yang bersangkutan untuk ditetapkan secara administratif oleh Rektor.

3.14. Perpanjangan Masa Studi

Mahasiswa program doktor semester XIV dapat mengajukan perpanjangan masa studi 1 (satu) atau 2 (dua) semester apabila memenuhi persyaratan:

- a. telah lulus seluruh matakuliah;
- b. telah melakukan seminar hasil; dan
- c. disertasi dalam proses perbaikan.

Perpanjangan masa studi diusulkan oleh mahasiswa kepada dekan untuk program studi di lingkungan fakultas atau direktur untuk program studi di bawah pascasarjana, dengan persetujuan PA dan ketua program studi. Mahasiswa yang memenuhi kriteria di atas, menulis permohonan perpanjangan masa studi kepada dekan atau Direktur Pascasarjana dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. ditulis pada kertas bermeterai cukup;
- b. diketahui oleh dosen PA, pembimbing disertasi, dan ketua program studi;
- c. dilampiri berita acara seminar hasil dan transkrip akademik;
- d. dilampiri foto copy draft disertasi;
- e. dilampiri bukti pembayaran SPP/UKT terakhir;
- f. dilampiri surat pernyataan bermeterai cukup apabila setelah perpanjangan masa studi 2 (dua) semester tidak dapat menyelesaikan, mahasiswa yang bersangkutan bersedia dinyatakan putus studi.

Dekan atau Direktur Pascasarjana mengajukan usulan perpanjangan masa studi untuk ditetapkan secara administratif oleh Rektor. Setelah penetapan administratif oleh Rektor diterbitkan, mahasiswa segera memenuhi ketentuan registrasi.

3.15. Kecurangan Akademik, Plagiarisme dan Sanksinya

Kecurangan akademik merupakan suatu perbuatan atau cara-cara yang tidak jujur, curang, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai nilai yang baik, antara lain: menyontek, kolusi, pemalsuan data, perjokian, pemalsuan rencana studi/

hasil studi, pemalsuan nilai dalam transkrip akademik, pemalsuan berkas ujian, pemalsuan paraf/tandatangan, dan perubahan atau pengisian nilai secara melawan hukum.

Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Bentuk-bentuk plagiarisme adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Bila mahasiswa melakukan kecurangan akademik dan/atau plagiarisme sebagaimana disebutkan di atas, akan dikenakan sanksi akademik sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Akademik, antara lain pemberian nilai E untuk mata kuliah yang dicurangi dan/atau pemberian nilai E untuk semua mata kuliah dalam satu semester dan mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester berikutnya, putus studi, dan pembatalan ijazah serta pencabutan gelar akademik.

Bila sebuah karya ilmiah atau disertasi terbukti mengandung unsur plagiarisme, maka program pascasarjana dapat membatalkan keabsahannya sebagai karya ilmiah atau disertasi dan mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi lain sebagaimana disebutkan di atas.



3.16. Putus Studi

Putus studi terdiri dari putus studi secara administratif dan putus studi secara akademik. Putus studi secara administratif diberikan kepada mahasiswa yang tidak membayar SPP/UKT dan/atau tidak mengisi Rencana Studi selama 2 (dua) semester atau lebih berturut-turut dan/atau meninggalkan kegiatan akademik selama dua semester atau lebih berturut-turut tanpa memiliki izin cuti akademik.

Putus studi secara akademik diberikan apabila pada akhir semester XIV beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum belum terpenuhi atau bila seluruh beban wajib telah terpenuhi tetapi IPK kurang dari 3,0 (tiga koma nol). Mahasiswa juga dinyatakan putus studi jika tidak lulus ujian pra-kualifikasi doktor sebanyak tiga (3) kali.





BAB IV

TAHAP-TAHAP DAN STANDAR MUTU PENYELESAIAN DISERTASI

4.1. Penyusunan dan Pembimbingan Disertasi

Mahasiswa program doktor diwajibkan untuk menyusun karya ilmiah individual dalam bentuk disertasi. Mahasiswa program doktor dapat melakukan penyusunan disertasi bila telah lulus ujian pra-kualifikasi (*prelimum*), memiliki tema sentral rencana penelitian disertasi, dan telah memenuhi syarat akademik lain yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

Permohonan usul penyusunan disertasi diajukan mahasiswa kepada ketua program studi. Ketua program studi akan memeriksa berkas permohonan pengajuan usul disertasi yang meliputi:

- a. pemenuhan syarat akademik dan administrasi;
- b. duplikasi usul penelitian; dan
- c. relevansi usul dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.

Ketua program studi menolak usul disertasi bagi mahasiswa yang belum memenuhi persyaratan akademik dan administrasi, ada duplikasi dan/atau tidak relevan dengan bidang ilmu yang diasuh program studi.

Jika usul memenuhi persyaratan, ketua program studi mengusulkan komisi pembimbing (promotor dan ko-promotor) kepada dekan/Direktur Pascasarjana dan ditetapkan oleh dekan untuk program studi monodisiplin atau oleh Direktur untuk program studi multidisiplin.

Disertasi ditulis mengikuti ketentuan yang telah disahkan oleh Universitas Lampung yaitu Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Lampung dan/atau panduan yang ditetapkan oleh Program Pascasarjana dan program studi.

Dalam menyusun disertasi, setiap mahasiswa dibimbing oleh paling sedikit 2 (dua) dan paling banyak 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang pembimbing utama (promotor) dan maksimal 2 (dua) orang pembimbing pembantu (ko-promotor).

Syarat pembimbing utama (promotor) adalah dosen tetap PNS yang memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan topik penelitian mahasiswa, bergelar doktor dengan jabatan fungsional profesor atau bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang memiliki minimal 1 (satu) publikasi ilmiah dalam 5 (lima) tahun

terakhir di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi. Syarat untuk ko-promotor adalah bergelar doktor dengan jabatan fungsional lektor kepala yang memiliki publikasi nasional, dan dapat berasal dari luar Universitas Lampung sesuai dengan kepakarannya, dengan kualifikasi serendah-rendahnya bergelar doktor atau setara.

Pembimbingan meliputi penentuan topik dan judul, penulisan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, penulisan bahan seminar proposal dan hasil penelitian, penulisan disertasi secara lengkap, dan persiapan ujian disertasi.

4.2. Seminar Disertasi

4.2.1 Seminar Proposal

Seminar Proposal (Seminar I) bertujuan untuk menilai kelayakan proposal disertasi baik dari aspek substansi, metode, teknik penulisan, dan kapasitas mahasiswa. Standar mutu yang harus dipenuhi dalam Seminar Proposal Disertasi adalah sebagai berikut:

- 1) proposal penelitian dan bahan seminar telah disetujui oleh komisi pembimbing;
- 2) seminar proposal dilaksanakan terbuka bagi dosen dan mahasiswa Universitas Lampung dengan mengumumkan judul, tempat, dan waktu secara jelas;
- 3) seminar dihadiri oleh sedikitnya oleh pembimbing utama dan satu orang pembimbing pembantu serta minimal satu orang pembahas;
- 4) mahasiswa telah mengikuti minimal 5 (lima) kali seminar, baik di dalam maupun di luar Program Pascasarjana Universitas Lampung;
- 5) memenuhi semua persyaratan administratif dan akademik, telah melunasi SPP dan kewajiban lain pada saat semester berjalan;
- 6) pelaksanaan seminar proposal di fakultas/program studi untuk program doktor monodisplin dan di Program Pascasarjana untuk program doktor multidisplin; dan
- 7) pelaksanaan seminar proposal dipimpin oleh pembimbing utama dan salah satu dari pembimbing pembantu sebagai sekretaris merangkap anggota.

4.2.2. Seminar Hasil Penelitian

Seminar Hasil Penelitian (Seminar II) bertujuan untuk menilai kelayakan hasil penelitian disertasi baik dari aspek substansi, metode, teknis penulisan, maupun kapasitas mahasiswa. Standar mutu yang harus dipenuhi dalam Seminar Hasil Penelitian Disertasi adalah sebagai berikut:



- 1) telah selesai seminar proposal dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya;
- 2) hasil penelitian disertasi dan bahan seminar disetujui oleh komisi pembimbing;
- 3) seminar hasil penelitian dilaksanakan terbuka bagi dosen dan mahasiswa Universitas Lampung dengan mengumumkan judul, tempat, dan waktu secara jelas;
- 4) seminar dihadiri sedikitnya oleh pembimbing utama dan satu orang pembimbing pembantu, serta minimal satu orang pembahas;
- 5) mahasiswa telah mengikuti minimal 5 (lima) kali seminar, baik di dalam maupun di luar Program Pascasarjana Universitas Lampung;
- 6) memenuhi semua persyaratan administratif dan persyaratan akademik, telah melunasi SPP dan kewajiban lain pada saat semester berjalan;
- 7) pelaksanaan seminar hasil penelitian dipimpin oleh promotor dan salah satu dari ko-promotor sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
- 8) pelaksanaan seminar hasil penelitian di fakultas/program studi untuk program doktor monodisiplin dan di Program Pascasarjana untuk program doktor multidisiplin.

4.3. Ujian Disertasi

Ujian disertasi dilaksanakan secara komprehensif terhadap satu orang mahasiswa dalam suatu sidang tim penguji yang dilaksanakan secara terjadwal dalam satu ruangan tertentu, yang pada saat bersamaan juga untuk menilai pertanggungjawaban mahasiswa penyusun disertasi.

Ujian disertasi meliputi: a) ujian kelayakan disertasi, b) ujian pra-promosi (ujian tertutup), dan c) ujian promosi (ujian terbuka).

4.3.1. Ujian Kelayakan Disertasi

Ujian kelayakan disertasi bertujuan untuk **menilai kelayakan naskah** disertasi baik dari aspek substansi, metode, dan teknik penulisan, sehingga dapat menentukan layak-tidaknya untuk dilanjutkan pada tahap berikutnya yaitu ujian tertutup (pra-promosi). Standar mutu yang harus dipenuhi dalam ujian kelayakan disertasi diuraikan di bawah ini.

a. Persyaratan Mengikuti Ujian Kelayakan

Standar mutu bagi mahasiswa yang dapat mengikuti melakukan ujian kelayakan disertasi adalah sebagai berikut:

- 1) telah selesai dan melakukan perbaikan disertasi sesuai dengan saran pada

Seminar Hasil Penelitian;

- 2) menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian kelayakan;
- 3) menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing; dan
- 4) telah melunasi SPP/UKT sampai dengan semester pelaksanaan ujian.

b. Komisi Penguji Ujian Kelayakan

Standar mutu tim penguji ujian kelayakan adalah sebagai berikut:

- 1) komisi penguji/penilai pada ujian kelayakan disertasi adalah pembimbing utama dan pembimbing pembantu, wakil program studi, dan minimal 1 (satu) orang di luar komisi pembimbing;
- 2) penguji bukan pembimbing harus bergelar doktor dengan jabatan fungsional paling rendah lektor dan dapat berasal dari luar Universitas Lampung;
- 3) Penguji bukan pembimbing yang berasal dari luar Universitas Lampung dan bukan dosen, tetap harus bergelar doktor.

c. Pelaksanaan Ujian Kelayakan Disertasi

Standar mutu dalam pelaksanaan ujian kelayakan adalah sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan ujian kelayakan disertasi di fakultas untuk program doktor monodisplin dan di Program Pascasarjana untuk program doktor multidisplin.
- 2) pelaksanaan ujian kelayakan disertasi dipimpin oleh pembimbing utama dan salah satu dari pembimbing pembantu sebagai sekretaris merangkap anggota; dan
- 3) waktu pelaksanaan ujian antara 120-150 menit.

4.3.2. Ujian Pra-Promosi (Ujian Tertutup)

Standar mutu yang harus dipenuhi dalam ujian pra-promosi disertasi diuraikan di bawah ini.

a. Persyaratan Mengikuti Ujian Pra-Promosi

Standar mutu bagi mahasiswa yang dapat mengikuti melakukan ujian pra-promosi adalah sebagai berikut:

- 1) lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 3,00;
- 2) menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan



- ujian;
- 3) memiliki bukti penerbitan 1 (satu) makalah ilmiah atau tanda penerimaan (*accepted*) naskah publikasi ilmiah dari jurnal ilmiah internasional yang bereputasi;
 - 4) terdaftar sebagai mahasiswa dan melunasi SPP serta semua kewajiban lainnya sampai pada semester terakhir;
 - 5) mengikuti program orientasi akademik pascasarjana;
 - 6) lulus atau dinyatakan layak dalam ujian kelayakan disertasi;
 - 7) lulus kompetensi Bahasa Inggris yang telah ditentukan oleh Rektor (TOEFL skor minimal 500);
 - 8) tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
 - 9) menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dengan sampul berwarna hitam;
 - 10) pendaftaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum hari ujian pra-promosi dengan menyerahkan disertasi dan ringkasan disertasi yang sudah ditandatangani oleh komisi pembimbing serta lembar perbaikan dari penguji pada saat ujian kelayakan kepada program studi.

b. Komisi Penguji Ujian Pra-Promosi

Standar mutu tim penguji ujian pra-promosi adalah sebagai berikut:

- 1) komisi penguji ujian pra-promosi adalah Dekan untuk prodi monodisiplin atau Direktur untuk prodi multidisiplin sebagai ketua sidang, ketua/sekretaris prodi sebagai sekretaris sidang merangkap anggota penguji, komisi pembimbing, dan penguji di luar komisi pembimbing (minimal 1 orang berasal dari luar Unila/penguji eksternal). Dekan/direktur sebagai ketua penguji harus bergelar doktor dan berjabatan minimal lektor kepala. Jika dekan/direktur tidak memenuhi persyaratan atau berhalangan dapat digantikan oleh wakil dekan atau wakil direktur bidang akademik, dengan ketentuan harus bergelar doktor dan berjabatan lektor kepala;
- 2) penguji bukan pembimbing harus bergelar Doktor dan minimal berjabatan Lektor. Penguji bukan pembimbing dapat berasal dari luar Universitas Lampung, tetapi harus bergelar doktor;
- 3) tim penguji ujian pra-promosi diusulkan oleh ketua program doktor dan ditetapkan oleh dekan dengan tembusan Direktur untuk program studi monodisiplin atau oleh Direktur untuk program studi multidisiplin.

c. Pelaksanaan Ujian Pra-Promosi

Standar mutu dalam pelaksanaan ujian pra-promosi adalah sebagai berikut:

- 1) pelaksanaan ujian di fakultas untuk program doktor monodisiplin dan di Program Pascasarjana untuk program doktor multidisiplin;
- 2) ujian pra-promosi dipimpin oleh Dekan untuk prodi monodisiplin atau Direktur untuk prodi multidisiplin, dan ketua/sekretaris prodi sebagai sekretaris sidang merangkap anggota penguji. Jika dekan/direktur berhalangan dapat digantikan oleh wakil dekan atau wakil direktur bidang akademik, dengan ketentuan harus bergelar doktor dan berjabatan lektor kepala;
- 3) pimpinan sidang mempersilahkan penguji eksternal (jika ada) untuk mengajukan pertanyaan atau sanggahan terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan penguji lainnya, pembimbing pembantu dan diakhiri dengan pembimbing utama jika masih ada waktu; dan
- 4) waktu pelaksanaan ujian antara 120-150 menit, dengan rincian: 15-20 menit untuk penyajian disertai dan sisanya 105-130 menit untuk tanya jawab dari penguji yang dipimpin oleh pimpinan sidang;

4.3.3. Ujian Promosi (Ujian Terbuka)

Standar mutu yang harus dipenuhi dalam ujian promosi doktor diuraikan di bawah ini.

a. Persyaratan Mengikuti Ujian Promosi

Standar mutu bagi mahasiswa yang dapat mengikuti melakukan ujian promosi doktor adalah sebagai berikut:

- 1) lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 3,00;
- 2) lulus ujian tertutup dan memperbaiki disertai sesuai masukan pada ujian tertutup yang dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan pembimbing dan penguji;
- 3) menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian;
- 4) memiliki bukti penerbitan 1 (satu) makalah ilmiah atau tanda penerimaan (*accepted*) naskah publikasi ilmiah dari jurnal ilmiah internasional yang bereputasi;
- 5) terdaftar sebagai mahasiswa dan melunasi SPP/UKT serta semua kewajiban lainnya sampai pada semester pelaksanaan ujian;
- 6) menyerahkan disertai yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dengan



sampul berwarna hitam dengan tulisan tinta emas serta lembar perbaikan dari pengujian pada saat ujian tertutup kepada program studi; dan

- 7) pendaftaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum hari ujian terbuka;

b. Komisi Pengujian Ujian Promosi

Komisi pengujian dan standar mutu yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- 1) komisi pengujian ujian promosi doktor terdiri dari Rektor atau yang ditunjuk, Direktur/Dekan atau yang ditunjuk, wakil prodi, komisi pembimbing, dan pengujian di luar komisi pembimbing (minimal 1 orang harus berasal dari luar Unila/pengujian eksternal). Jika Rektor berhalangan dapat ditunjuk Wakil/Direktur/Dekan sebagai pimpinan sidang dengan syarat minimal bergelar doktor dan jabatan Lektor Kepala. Jika Direktur/Dekan sebagai anggota pengujian (bukan sebagai pimpinan sidang) berhalangan dapat ditunjuk Wakil/wadek bidang akademik, dengan persyaratan minimal bergelar doktor dan jabatan lektor kepala;
- 2) pengujian bukan pembimbing harus bergelar Doktor dan minimal berjabatan Lektor;
- 3) pengujian bukan pembimbing dapat berasal dari luar Universitas Lampung, tetapi harus bergelar doktor;
- 4) tim pengujian ujian promosi diusulkan oleh dekan untuk program studi monodisiplin atau oleh Direktur untuk program studi multidisiplin kepada Rektor dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

c. Pelaksanaan Ujian Promosi

Standar mutu dalam pelaksanaan ujian promosi doktor adalah sebagai berikut:

- 1) dilaksanakan selambat-lambatnya (tiga) bulan setelah ujian tertutup dan secepat-cepatnya 2 (dua) minggu setelah lulus ujian tertutup;
- 2) program studi dan/atau promovenus/da menghubungi pengujian untuk menetapkan hari/ tanggal dan waktu ujian. Jika sudah ada kesepakatan pengujian mengenai hari/tanggal dan waktu ujian, program studi mendaftarkan waktu pelaksanaan ujian kepada Program Pascasarjana;
- 3) Program Pascasarjana menetapkan waktu ujian dan membuat undangan secara resmi yang ditanda tangani oleh Rektor, atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 4) program studi menyebarkan bahan ujian (disertasi) dan ringkasan disertasi kepada pengujian dan menyampaikan undangan kepada perguruan tinggi, lembaga, dan/atau pihak yang dianggap perlu;

- 5) program pascasarjana bersama-sama dengan program studi menyiapkan tempat dan sarana serta prasarana ujian;
- 6) ujian promosi doktor dilaksanakan dalam sidang terbuka yang dipimpin oleh Rektor atau yang ditunjuk, Direktur/ Dekan atau yang ditunjuk, wakil prodi, komisi pembimbing, dan penguji dari luar Unila (penguji eksternal). Jika Rektor berhalangan dapat ditunjuk Werek/Direktur/Dekan sebagai pimpinan sidang dengan syarat minimal bergelar doktor dan jabatan Lektor Kepala. Jika Direktur/Dekan sebagai anggota penguji (bukan sebagai pimpinan sidang) berhalangan dapat ditunjuk Wadir/wadek bidang akademik, dengan persyaratan minimal bergelar doktor dan jabatan lektor kepala;
- 7) tim penguji mengenakan toga, sedangkan promovendus untuk laki-laki mengenakan kemeja warna putih, berdasi, dan jas warna gelap, sementara untuk wanita mengenakan busana nasional (misalnya kebaya dan kain tapis Lampung);
- 8) ujian promosi berlangsung paling lama 90 (sembilan puluh) menit;
- 9) teknis pelaksanaan ujian promosi doktor diatur lebih lanjut dalam panduan yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana.

4.4 Pencetakan, Warna Sampul, dan tandatangan Disertasi

Disertasi mahasiswa yang telah lulus ujian promosi harus diperbaiki dan dicetak final dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Warna sampul disertasi adalah **hitam dengan tulisan berwarna emas**.

Lembar persetujuan disertasi ditandatangani oleh komisi pembimbing dan ketua program doktor, sedangkan lembar pengesahan ditandatangani oleh tim penguji, dekan, dan Direktur program pascasarjana untuk program doktor monodisiplin atau oleh tim penguji dan Direktur program pascasarjana untuk program doktor multidisiplin.

Disertasi yang telah diperbaiki dalam bentuk final harus diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah ujian disertasi dan dapat diperpanjang kembali satu kali maksimal 1 (satu) bulan. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah lulus ujian, disertasi dalam bentuk final belum diserahkan, disertasi dinyatakan kadaluwarsa sehingga proses penyusunan disertasi harus diulang dari awal.



BAB V

KELULUSAN, WISUDA, DAN PENANDATANGANAN IJAZAH

5.1. Syarat dan Predikat Kelulusan

Mahasiswa dinyatakan lulus bila telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi. Persyaratan kelulusan untuk program doktor:

- a. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dalam kurikulum;
- b. Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol-nol);
- c. telah lulus semua tahapan ujian disertasi;
- d. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium;
- e. telah menyerahkan disertasi yang telah ditandatangani;
- f. menerbitkan paling sedikit 1 (satu) makalah dalam jurnal internasional bereputasi; dan
- g. telah melunasi SPP/UKT dari Semester I sampai dengan semester terakhir.

Predikat kelulusan program doktor terdiri atas memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian. Mahasiswa program studi doktor dinyatakan lulus dengan predikat:

- a. memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol-nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
- b. sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
- c. pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) tanpa ada nilai C+ dengan masa studi paling lama 3 (tiga) tahun. Lulusan pujian untuk program doktor akan ditetapkan dengan keputusan rektor.

Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah dan gelar.

5.2. Wisuda

Wisuda Program doktor dilaksanakan enam periode per tahun akademik. Periode I pada September, Periode II pada November, Periode III pada Januari, Periode IV pada Maret, Periode V pada Mei, dan Periode VI pada Juli.

Persyaratan wisuda mencakup persyaratan akademik dan non-akademik yang ditetapkan oleh rektor. Seluruh persyaratan wisuda diserahkan bersama borang pendaftaran wisuda yang telah dilengkapi, langsung ke BAK melalui fakultas/Pascasarjana.

Persyaratan akademik setidaknya mencakup: (a) telah lulus beban studi wajib yang dinyatakan dalam kurikulum, (b) telah menyelesaikan disertasi, (c) telah menempuh dan lulus semua ujian disertasi, (d) memiliki IPK minimum 3,00 dan (e) mempunyai nilai kompetensi bahasa Inggris (EPT) dengan skor minimum 500 (dalam skala 700).

Persyaratan administratif untuk mengikuti wisuda, calon wisudawan wajib:

- a. mengisi borang pendaftaran wisuda secara *online*.
- b. mencetak, menandatangani, dan melengkapi lampiran borang pendaftaran yang telah diisi. Borang ditandatangani oleh calon wisudawan dan ketua prodi, dekan/Direktur Pascasarjana sebagai tanda persetujuan bahwa seluruh persyaratan telah diperiksa kelengkapan, kesesuaian, keaslian, dan kebenarannya.
- c. menyerahkan borang pendaftaran wisuda yang telah dilengkapi lampirannya kepada BAK melalui fakultas/Pascasarjana (salah satu persyaratan administratif adalah sertifikat atau piagam PSAP).

Seluruh berkas akan diperiksa kembali kelengkapan, kesesuaian, keaslian, dan kebenarannya oleh BAK. Jika borang pendaftaran dan lampirannya tidak sesuai persyaratan, tidak asli, BAK akan mengembalikan borang tersebut ke fakultas/Pascasarjana.

Berkas calon wisudawan yang tidak memenuhi persyaratan tidak dapat diwisuda dan berkasnya dikembalikan kepada dekan terkait dan/atau Direktur. Hanya calon wisudawan yang telah memenuhi persyaratan paling lambat 30 hari sebelum hari pelaksanaan wisuda yang dapat mengikuti upacara wisuda. Hanya wisudawan yang telah mengikuti upacara wisuda yang berhak menggunakan gelar terkait.

5.3. Wisudawan/Lulusan Terbaik

Wisudawan/lulusan terbaik terdiri dari wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana dan tingkat universitas. Wisudawan terbaik tingkat fakultas/pascasarjana dan tingkat universitas ditetapkan oleh Rektor atas usulan Direktur Pascasarjana. Wisudawan terbaik fakultas adalah hasil pemeringkatan lulusan terbaik pertama dari masing-masing program studi. Wisudawan terbaik tingkat universitas ditetapkan



kan oleh Rektor berdasarkan seleksi dari wisudawan terbaik pertama tingkat fakultas/ pascasarjana.

Wisudawan terbaik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. $IPK \geq 3.50$;
- b. masa studi $\leq 3,5$ tahun;
- c. lulus kompetensi Bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan Rektor (nilai EPT ≥ 500); dan
- d. tidak ada pengulangan mata kuliah dan tanpa nilai C+.

Urutan wisudawan terbaik ditetapkan berdasarkan:

- a. IPK 50%;
- b. masa studi 20%);
- c. Kompetensi Bahasa Inggris 15%; dan
- d. Karya ilmiah 15%.

Konversi masa studi ke angka mutu 1-4 adalah sebagai berikut: $< 3,5$ tahun = 4; 3,5-4,0 tahun = 3. Konversi nilai Bahasa Inggris terakhir 1-4 adalah sebagai berikut: $> 550 = 4$; 500-550 = 3; 476-499 = 2; dan 450-475 = 1. Konversi publikasi ilmiah ke angka mutu 1-4 adalah sebagai berikut: jurnal internasional bereputasi (scopus/thompson) = 4; jurnal nasional terakreditasi = 3; jurnal internasional terindeks/prosiding seminar internasional = 2; dan jurnal nasional tidak terakreditasi/prosiding seminar nasional = 1.

Bila ada dua calon yang mempunyai nilai yang sama, maka nilai IPK dipakai sebagai kriteria penentu. Bila nilainya tetap sama, maka tanggal/waktu ujian dipakai sebagai kriteria penentu. Calon wisudawan/lulusan terbaik program doktor tingkat fakultas/pascasarjana diusulkan oleh program studi ke program pascasarjana disertai dengan rekapitulasi data wisudawan yang meliputi IPK, Masa Studi, kompetensi Bahasa Inggris (EPT), dan karya ilmiah. Wisudawan terbaik peringkat I-III tingkat fakultas/ pascasarjana dan tingkat universitas dipilih oleh tim yang ditunjuk oleh Rektor atas usulan Direktur, dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

5.4. Penandatanganan Ijazah

Untuk menjamin penerapan baku mutu, ijazah lulusan program doktor monodisiplin ditandatangani oleh Rektor dan dekan, sedangkan untuk program doktor multidisiplin ditanda-tangani oleh Rektor dan Direktur Program Pascasarjana.



Lampiran 1
TAHAP-TAHAP DAN STANDAR MUTU
PENYELESAIAN DISERTASI
PADA PPS DI UNIVERSITAS LAMPUNG

No.	Tahapan	Tujuan	1. Standar Mutu	• Tempat dan Tim Penguji/Pembahas
1	Seminar Proposal (Semester II/ III)	Untuk menilai kelayakan proposal disertasi baik dari aspek substansi, metode, teknis penulisan, dan kapasitas mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proposal disertasi telah disetujui oleh tim promotor 2. Telah mengikuti minimal 5 kali seminar proposal hasil, baik di dalam maupun di luar PPs Unila; 3. Mengikuti format penulisan karya ilmiah Unila dan/atau Prodi; dan 4. Menyerahkan proposal disertasi telah disetujui oleh tim promotor. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Pelaksanaan di Prodi • Seminar dihadiri oleh komisi pembimbing dan pembahas, serta dapat dihadiri oleh mahasiswa.
2	Seminar Hasil Penelitian (Semester V/ VI)	Untuk menilai kelayakan hasil penelitian disertasi baik dari aspek substansi, metode, teknis penulisan, maupun kapasitas mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah melaksanakan seminar proposal disertasi dan dinyatakan layak untuk dilanjutkan tahap berikutnya; 2. Menyerahkan hasil penelitian disertasi telah disetujui oleh tim promotor dengan cover warna hitam; 3. Mengikuti format penulisan karya ilmiah Unila dan/atau Prodi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Pelaksanaan di Prodi • Seminar dihadiri oleh komisi pembimbing dan pembahas, serta dapat dihadiri oleh mahasiswa.



3	Ujian Kelayakan Disertasi (Semester VI/ VII)	Ujian yang dilakukan secara tertutup untuk menilai kelayakan naskah disertasi baik aspek substansi, metode, dan teknis penulisan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. telah selesai dan melakukan perbaikan disertasi sesuai dengan saran pada Seminar Hasil Penelitian; 2. menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian kelayakan; 3. menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing; dan 4. telah melunasi SPP/UKT sampai dengan semester pelaksanaan ujian. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Pelaksanaan di Prodi • Komisi penguji/ penilai adalah komisi pembimbing, wakil prodi, dan minimal 1 orang di luar komisi pembimbing.
4	Ujian Tertutup/ Pra-Promosi (Semester VI/ VII)	Ujian yang dilakukan dalam sidang tertutup menguji kemampuan mahasiswa dalam mempertanggung-jawabkan disertasi dan sekaligus promosi calon doktor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. lulus seluruh mata kuliah yang dinyatakan dalam kurikulum dengan serendah-rendahnya IPK 3,00; 2. menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian; 3. memiliki bukti penerbitan 1 (satu) makalah ilmiah atau tanda penerimaan (<i>accepted</i>) naskah publikasi ilmiah dari jurnal internasional bereputasi; 4. terdaftar sebagai mahasiswa dan melunasi SPP serta semua kewajiban lainnya sampai pada semester terakhir; 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Pelaksanaan di Prodi • Komisi Penguji dipimpin oleh Dekan atau yang ditunjuk (untuk monodisiplin/ oligodisiplin) atau Direktur atau yang ditunjuk^{*)} (untuk multidisiplin), dan dihadiri oleh wakil prodi, komisi pembimbing, dan penguji di luar komisi pembimbing (minimal 1 orang harus berasal dari luar Unila/ penguji eksternal).

			<ol style="list-style-type: none"> 5. mengikuti program orientasi akademik pascasarjana; 6. lulus atau dinyatakan layak dalam ujian kelayakan disertasi; 7. lulus kompetensi Bahasa Inggris yang telah ditentukan oleh Rektor (TOEFL skor minimal 500); 8. tidak mempunyai tunggakan buku perpustakaan dan alat-alat laboratorium; 9. menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing. 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan: *)Dekan/direktur sebagai ketua pengujian harus bergelar doktor dan minimal jabatan lektor kepala. Jika Dekan/Direktur tidak memenuhi persyaratan atau berhalangan dapat ditunjuk Wadep/Wadir bidang akademik, dengan persyaratan minimal bergelar doktor dan jabatan lektor kepala.
5	Ujian Terbuka/ Promosi Doktor (Semester VII/VIII)	Ujian yang dilakukan dalam sidang terbuka menguji kemampuan mahasiswa dalam mempertanggung-jawabkan disertasi dan sekaligus promosi calon doktor.	<ol style="list-style-type: none"> 1. lulus seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan dalam kurikulum dengan IPK $\geq 3,00$; 2. lulus ujian tertutup dan memperbaiki disertasi sesuai masukan pada ujian tertutup yang dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan pembimbing dan pengujian; 3. menunjukkan surat persetujuan dari tim pembimbing untuk melaksanakan ujian; 4. memiliki bukti penerbitan 1 (satu) karya ilmiah dalam bidang ilmunya selama masa kuliah di jurnal internasional bereputasi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Tempat Pelaksanaan di Program Pascasarjana • Komisi Pengujian • dipimpin oleh Rektor atau yang ditunjuk,^{*)} dan dihadiri oleh Direktur/Dekan^{**)}, wakil prodi, komisi pembimbing, dan pengujian di luar komisi pembimbing (minimal 1 orang dari luar Unila/ pengujian eksternal).



			<ol style="list-style-type: none"> 5. terdaftar sebagai mahasiswa dan melunasi SPP/UKT serta semua kewajiban lainnya sampai pada semester pelak-sanaan ujian; 6. menyerahkan disertasi yang telah disetujui oleh komisi pembimbing dengan cover berwarna hitam dengan tulisan tinta emas serta lembar perbaikan dari penguji pada saat ujian tertutup kepada program studi; 7. pendaftaran dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum hari ujian terbuka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Catatan: <ul style="list-style-type: none"> *) Jika Rektor berhalangan dapat ditunjuk Warek/ Direktur/ Dekan dengan syarat minimal bergelar doktor dan jabatan Lektor Kepala. **) Jika Direktur/Dekan berhalangan dapat ditujuk Wadir/wadek bidang akademik, dengan persyaratan minimal bergelar doktor dan jabatan lektor kepala
--	--	--	---	--



Lampiran 2. **TIM PENYEMPURNAAN PANDUAN**

- Penanggung Jawab : Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si
- Ketua : Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.
- Wakil Ketua : Prof. Dr. Lindrianasari, S.E., M.Si., Akt., C.A.
- Sekretaris : Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
- Anggota : 1. Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E.
2. Prof. Dr. Irwan Sukri Banua, M.Si.
3. Prof. Suharso, Ph.D.
4. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
5. Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc.
6. Dr. Toto Gunarto, S.E., M.S.
7. Prof. Dr. Ir. Dermiyati, M.Agr.Sc.
8. Dr. Yuliansyah, S.E., M.S.A.
9. Staf Pascasarjana

